

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2020-2024



BALAI PEMASYARAKATAN

KELAS I PALEMBANG

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

COVER	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Umum	2
▪ Sub Bagian Tata Usaha.....	4
▪ Seksi Bimbingan Klien Anak.....	5
▪ Seksi Bimbingan Klien Dewasa.....	6
C. Potensi dan Permasalahan.....	7
▪ Potensi.....	7
▪ Permasalahan.....	8
BAB II : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	11
A. Visi.....	11
B. Misi.....	12
C. Tujuan.....	16
D. Sasaran Strategis.....	17
E. Tata Nilai.....	18
BAB III : ARAH KEBIAJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN	20
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	20
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkumham.....	22
▪ Kebijakan Pokok.....	22
▪ Kebijakan Lintas Bidang.....	22
▪ Arah Kebijakan dan Strategi Bapas Palembang.....	22
BAB IV: TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	25
A. Target Kinerja.....	26
B. Kerangka Pendanaan.....	27
BAB V: PENUTUP	29

KATA PENGANTAR

Sebagai suatu organisasi yang diciptakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, maka unsur perencanaan adalah salah satu unsur yang harus diupayakan peningkatannya. Dengan demikian Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang berkewajiban menyusun rencana strategis tahun 2020-2024. Rencana strategis Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam melaksanakan tugas serta fungsi untuk 5 (lima) tahun kedepan yang berpedoman pada rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Dalam rangka memberikan pelayanan prima dan tata kelola yang baik (Good Governance), Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang secara kompleks dan komprehensif membuat Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 agar tercapai efektifitas dan efisiensi berdasarkan tujuan reformasi birokrasi.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggungjawab dan pelaksanaan kegiatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang.

Palembang, 18 Februari 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi yang merupakan upaya pembaharuan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*Good Governance*) merupakan harapan bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Salah satu asas penyelenggaraan Negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Reformasi Birokrasi Sebagai percepatan dalam mewujudkan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menghimbau agar seluruh instansi dapat melaksanakan program Wilayah Bersih dari Kompasi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020- 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan tahapan dalam RPJPN periode 2005-2025 maka RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik.

Dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Sedangkan penyusunan rencana strategis pada Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam melaksakan tugas serta fungsi untuk 5 (lima) tahun kedepan yang berpedoman pada rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

B. KONDISI UMUM

Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang berdiri sejak tahun 1974 dengan nama Balai Bispa (Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Nomor : DDPA.4.1/10/43 Tanggal 14 Mei 1974, pada mulanya Balai BISPA Palembang masih menumpang di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Negara di Jalan Inspektur Marzuki Pakjo Palembang dengan Pejabat Pelaksanaan Harian (PLH) yang ditunjuk adalah Marjuki Husin Staf dari Kantor Wilayah Pemasarakatan IX Sumatera Selatan. Pada tahun 1977, Balai Bispa Palembang dipimpin oleh Pejabat definitif yaitu Bapak Heri Hutabarat, SH.

Pada tahun 1978, alamat kantor pindah di Jalan Kapten A. Rivai No. 90 Palembang dan berdiri di atas tanah dengan luas tanah seluruhnya 492 m² terdiri dari luas tanah untuk bangunan 240 m², luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan,taman,dll) 252 m² dan Luas bangunan 550 m². Kemudian pada tahun 1997, terjadi perubahan Nomenklatur Balai BISPA menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS) dengan mengacu pada keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Meteri kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA).

Seiring perkembangan zaman, Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang melaksanakan reformasi sesuai dengan payung hukum yang berlaku. Pelaksanaan Pendampingan, Pembimbingan, Pengawasan dan Penyusunan litmas menjadi fungsi yang penting khususnya dalam mewujudkan Balai Pemasarakatan dalam memberikan pelayanan Klien Pemasarakatan yang prima dan profesional. Disamping itu juga Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang melaksanakan fungsi tata laksana yang meliputi Bagian Rumah Tangga, Pengelolaan Keuangan, dan Manajemen SDM.

Adapun daerah yang mencakup wilayah kerja pada Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang terjabar pada gambar di bawah ini:

<p style="text-align: center;">KOTA PALEMBANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapas Kelas I Palembang 2. Lapas Wanita Kelas IIA Palembang 3. LPKA Palembang 4. Rutan Kelas I Palembang 5. Polda Sumsel 6. Polresta Palembang 7. Pengadilan Negeri Kelas I Palembang 8. Kejaksaan Tinggi Sumsel 9. Kejaksaan Negeri Palembang 10. BNNP Palembang 	<p style="text-align: center;">KAB. BANYUASIN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin 2. Lapas Kelas IIB Banyuasin 3. Polres Banyuasin 4. Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai 5. Pengadilan Negeri Sekayu di Sukajadi
<p style="text-align: center;">KAB. OGAN ILIR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapas Kelas IIB Tanjung Raja 2. Polres Ogan Ilir 	<p style="text-align: center;">KAB. OGAN KOMERING ILIR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapas Kelas IIB Kayuagung 2. Pengadilan Negeri Kayuagung 3. Polres Ogan Komering Ilir 4. Kejaksaan Negeri Kayuagung
<p style="text-align: center;">KOTA PRABUMULIH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rutan Kelas IIB Prabumulih 2. Polres Prabumulih 3. Pengadilan Negeri Prabumulih 4. Kejaksaan Negeri Prabumulih 5. BNN Kota Prabumulih 	<p style="text-align: center;">KAB. MUSI BANYUASIN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapas Kelas IIA Sekayu 2. Pengadilan Negeri Sekayu 3. Polres Musi Banyuasin 4. Kejaksaan Negeri Sekayu

Sedangkan seksi/bagian kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang, sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi perkantoran di Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang secara keseluruhan yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan dan umum.

a. Bagian Kepegawaian

Adapun bagian Kepegawaian memiliki tugas dan fungsi, sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja tahunan urusan kepegawaian;
- 2) Menyiapkan usul mutasi Pegawai, cuti Pegawai, pemberhentian dan pensiun Pegawai, dan kenaikan gaji berkala;
- 3) Menyusun daftar urutan kepangkatan Pegawai;
- 4) Melaksanakan registrasi dan pengarsipan data kepegawaian;
- 5) Mempersiapkan naskah berita acara serah terima jabatan serta sumpah/ janji jabatan PNS;
- 6) Mempersiapkan bahan untuk peningkatan disiplin dan kesejahteraan Pegawai;
- 7) Menyimpan dan memelihara surat dan dokumen yang berkaitan dengan kepegawaian;
- 8) Melaksanakan pembuatan SKP, menghimpun SKP, dan penilaian prestasi kerja Pegawai;
- 9) Mencatat dan mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat teknis maupun non teknis.

b. Bagian Umum

Adapun bagian Umum memiliki tugas dan fungsi, sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja tahunan urusan umum;
- 2) Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan atas surat masuk dan surat keluar;
- 3) Melaksanakan registrasi dan pengarsipan surat pada bagian umum;
- 4) Mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan dan kehumasan;
- 5) Menyusun dan melaksanakan kebutuhan alat tulis kantor serta kebutuhan inventaris kantor lainnya;

- 6) Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, Kendaraan dinas dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya;
- 7) Mengusulkan, mengkoordinir dan membagikan pakaian dinas;
- 8) Penataan dan penertiban fasilitas Barang Milik Negara (BMN);
- 9) Penyusunan evaluasi laporan dari masing-masing bidang/seksi
- 10) Penyusunan dan pembuatan laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan;

c. Bagian Keuangan

Adapun bagian Keuangan memiliki tugas dan fungsi, sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja tahunan urusan keuangan;
- 2) Melaksanakan administrasi bagian keuangan;
- 3) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan anggaran, pembukuan, dan kas
- 4) Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan operasional kantor lainnya
- 5) Melaksanakan kegiatan pelaporan keuangan meliputi :
 - ✓ Melaksanakan pelaporan pembukuan penerimaan, pengeluaran, dan transaksi lainnya
 - ✓ Membuat dan menyusun laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya
 - ✓ Menerbitkan surat perintah membayar (SPM)
 - ✓ Melaksanakan pencatatan dalam buku besar dan buku besar pembantu

2. Seksi Bimbingan Klien Anak

Meningkatkan pelayanan terhadap Klien Anak dan meningkatkan administrasi pada seksi Bimbingan Klien Anak yang menyangkut bidang registrasi, bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja.

a. Sub Seksi Bimbingan Kerja Anak

Adapun bagian Sub Seksi Bimbingan Kerja Anak memiliki tugas dan fungsi memberikan bimbingan kerja kepada Klien Anak yang memerlukan bimbingan lanjutan.

b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Anak

Adapun bagian Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Anak memiliki tugas dan fungsi memberikan bimbingan dan penyuluhan, membuat penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), kunjungan rumah Klien, dan pembinaan bagi Klien yang mendapat program re-integrasi social.

c. Sub Seksi Registrasi Anak

Adapun bagian Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Anak memiliki tugas dan fungsi melakukan pencatatan, pendaftaran, daktiloskopi, statistik, analisa, dan evaluasi terhadap Klien Anak.

3. Seksi Bimbingan Klien Dewasa

Meningkatkan pelayanan terhadap Klien Dewasa dan meningkatkan administrasi pada seksi Bimbingan Klien Dewasa yang menyangkut bidang registrasi, bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja serta pembuatan Litmas.

a. Sub Seksi Bimbingan Kerja Dewasa

Adapun bagian Sub Seksi Bimbingan Kerja Dewasa memiliki tugas dan fungsi memberikan bimbingan kerja kepada Klien Dewasa yang memerlukan bimbingan lanjutan.

b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dewasa

Adapun bagian Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dewasa memiliki tugas dan fungsi memberikan bimbingan dan penyuluhan, membuat penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), kunjungan rumah Klien, dan pembinaan bagi Klien yang mendapat program re-integrasi sosial.

c. Sub Seksi Registrasi Dewasa

Adapun bagian Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dewasa memiliki tugas dan fungsi melakukan pencatatan, pendaftaran, daktiloskopi, statistik, analisa, dan evaluasi terhadap Klien Dewasa.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, capaian kinerja yang telah didapat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang selama periode 2015-2019 sebagai berikut :

- a. Penerima penghargaan sebagai peringkat 1 atas pengelolaan SDP dengan jumlah klien di atas 1500 pada tahun 2018;
- b. Penerima penghargaan dengan predikat baik atas upaya pelaksanaan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia pada tahun 2019;
- c. Penerapan pengelolaan data dan informasi Pegawai berbasis elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG);
- d. Penerapan pengelolaan persuratan berbasis elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar (SISUMAKER);
- e. Rekapitulasi penerimaan CPNS, sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2015	2 Orang	Strata 1 (S1)
2	2017	12 Orang	Strata 1 (S1)

- f. Rekapitulasi penyerapan anggaran, sebagai berikut :

No	Tahun	Persentase	Keterangan
1	2017	98,84 %	-
2	2018	97,61 %	-
3	2019	99,62 %	-

- g. Rekapitulasi jumlah Klien, sebagai berikut :

Tahun	Klien Dewasa	Klien Anak	Litmas
2019	3796	75	3251

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Adapun beberapa potensi yang dimiliki Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang, sebagai berikut :

- a. Penerapan aplikasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Bapas yang mendorong terlaksananya kegiatan manajerial dan operasional yang revalan untuk menjamin keakuratan data Klien;
- b. Penggunaan aplikasi berbasis elektronik seperti SIMPEG, SISUMAKER, *e-performance*, *e-monev* Bappenas, dan SMART yang mempermudah proses kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

- c. Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas Palembang dalam memberikan pendampingan dan pembimbingan bagi Klien, membuka peluang untuk melakukan kerjasama dengan instansi penegak hukum, lembaga sosial, maupun lembaga pendidikan.
- d. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan survei integritas pegawai yang dilaksanakan secara elektronik mendorong kebebasan dan keterbukaan dalam menyampaikan saran atas pelayanan publik yang telah diterapkan oleh Bapas Palembang.

2. Permasalahan

Adapun keadaan dan masalah yang terjadi di tiap-tiap bidang pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang yaitu sebagai berikut :

a. Sub Bagian Tata Usaha

1) Urusan Kepegawaian

- ✓ Kurangnya pegawai untuk Jabatan Fungsional Umum (JFU), sehingga dalam mengerjakan pekerjaan menjadi agak lamban.
- ✓ Masih banyak JFT yang belum mengikuti Diklat SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), untuk meningkatkan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan yang berkaitan dengan peradilan anak.
- ✓ Kurangnya sarana-prasarana yang memadai sebagai pendukung pekerjaan seperti lemari arsip laptop, scanner dan printer, sehingga arsip2 berkas tidak ada tempat penyimpanan dan untuk membuat laporan data-data menjadi sedikit terhambat.

2) Urusan Umum

- ✓ Minimnya Ketersediaan Peralatan IT seperti Komputer, Printer serta jaringan Internet yang kadang pelan sehingga sedikit menghambat aktivitas kerja umum terutama kegiatan surat masuk dan surat keluar serta penggunaan aplikasi SISUMAKER karena fasilitas yang tidak / kurang mendukung.
- ✓ Keterbatasan Lemari penyimpanan berkas sehingga Arsip-Arsip seperti Surat Masuk Surat Keluar, Laporan Bulanan dan Arsip-Arsip lainnya membuat tidak tertata dengan rapi

- ✓ Kurangnya ketersediaan kertas, dan Alat-Alat tulis lain setiap bulannya dikarenakan minimnya Anggaran di Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang
- ✓ Kurangnya sarana pendukung kegiatan BMN seperti Printer, Kertas , Komputer sehingga sering terhambatnya kinerja operator Simak BMN
- ✓ Keterbatasan ruangan bagi pegawai dikarenakan jumlah Pegawai yang tidak sebanding dengan minimnya ruang kerja Pegawai sehingga kenyamanan Pegawai pada saat bekerja terganggu
- ✓ Sedikitnya anggaran bagi kegiatan rumah tangga kantor seperti Alat pel, sabun cuci piring dll sehingga seringkali keluhan dari *office boy* kantor dalam menjaga kebersihan kantor.

3) Urusan Keuangan

- ✓ Kekurangan anggaran belanja pegawai dan belanja operasional yang disebabkan oleh banyaknya mutasi pegawai yang masuk ke Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang dan meningkatnya permintaan Litmas dari instansi terkait.

b. Seksi Bimbingan Klien Dewasa

1) Sub Seksi Registrasi

- ✓ Pada saat pengambilan foto klien melalui aplikasi SDP (Sistem Database Pemasarakatan) seringkali tumpang tindih dengan foto klien yang diinput sebelumnya.

2) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

- ✓ Terkadang pada SK tertulis Balai Pemasarakatan yang tidak sesuai dengan domisili klien (Bukan termasuk wilayah kerja Bapas yang tertulis dalam SK).
- ✓ Terlalu banyaknya jumlah permintaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Instansi terkait (Lapas/Rutan/Kepolisian) yang membutuhkan anggaran perjalanan dinas yang tidak sedikit untuk pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pembuatan litmas.
- ✓ Tidak sedikit klien Bapas Kelas I Palembang yang tidak melaksanakan wajib lapor tepat waktu dikarenakan alasan ekonomi dan jarak tempuh dari tempat tinggal mereka yang cukup jauh.

3) Sub Seksi Bimbingan Kerja

- ✓ Petugas Bapas kelas I Palembang sedikit kesulitan dalam mencari pihak ketiga yang akan memberikan bantuan baik materi maupun keterampilan kepada Klien pada saat pelaksanaan bimbingan kemandirian.
- ✓ Kurangnya pemahaman dari pihak ketiga terkait peran dan fungsi Bapas.

c. Seksi Bimbingan Klien Anak

1) Sub Seksi Registrasi

- ✓ Kurangnya pemahaman para PK dalam hal pengisian buku register sesuai dengan PP No. 09 tahun 2017
- ✓ Kurangnya kesadaran PK dalam hal melengkapi data data yg ada di buku register

2) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

- ✓ Polsek tidak menyediakan ruangan khusus sehingga pelaksanaan litmas diadakan di ruangan seadanya
- ✓ Terkadang penyidik menyepelekan hal-hal kecil seperti nomor surat dan tidak mencantumkan pasal. Selain itu, terkadang kronologi di BAP tidak sesuai dengan unsur-unsur yang diancamkan
- ✓ Masih ada beberapa penyidik kurang memahami substansi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- ✓ Cakupan wilayah kerja Bapas Kelas I Palembang terlalu luas
- ✓ Kurangnya kenyamanan dalam pelaksanaan konseling anak
- ✓ Kurangnya informasi mengenai klien yang melakukan pengulangan tindak pidana
- ✓ Undangan / pemberitahuan sidang sering diberikan secara tiba-tiba
- ✓ Kadangkala jadwal pelaksanaan sidang yang telah ditetapkan berubah waktu pelaksanaan
- ✓ Hasil penetapan diversi tidak diberikan kepada pembimbing kemasyarakatan
- ✓ Adanya diskresi di pihak Polsek dalam hal diversi

3) Sub Seksi Bimbingan Kerja

- ✓ Kurangnya tenaga ahli dan sarana prasarana dalam melakukan pelatihan kerja di Bapas Kelas I Palembang.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain, tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri. dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah “ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visii dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

B. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang- undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang- undangan yang berkualitas dan

melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas
Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh Masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Pemasarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.
3. Mendukung Penegakan hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- a. Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.

- c. Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekeja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
 - d. Di bidang administrasi hukum umum diarahkan pada pengawasan terhadap kegiatan/ pelanggaran kode etik notaris di wilayah dan pendaftaran serta pelepasan kewarganegaraan baik melalui perkawinan campuran maupun naturalisasi.
4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
- Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap. Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk :

- a. Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (collective undertakings).
 - b. Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (self expression).
 - c. Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (matual obligation) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain :

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas

masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor

internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- SS 1 : Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
- SS 2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
- SS 3 : Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
- SS 4 : Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
- SS 5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.
- SS 6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM
- SS 8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

E. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

1. **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.


2. **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
4. **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah "Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan", dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu "Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik. Arahannya terpenting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah "negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara". Dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil;
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan program prioritas Penegakan Hukum Nasional dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI seperti bagan di bawah ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rencana Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberikan pelayanan publik berbasis HAM ➤ Melaksanakan survei Internal kepada Pegawai Bapas Palembang dan survei eksternal kepuasan masyarakat berbasis elektronik ➤ Menerapkan prinsip 5S dalam memberikan pelayanan publik.
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di Wilayah sesuai Standar	Persentase Layanan Informasi dan kerjasama sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberikan kemudahan akses informasi publik melalui media sosial, pemasangan banner dan spanduk. ➤ Melakukan kerjasama dalam pembuatan litmas, pendampingan, pembinaan, dan pengawasan klien dengan instansi penegak hukum lainnya, lembaga sosial serta lembaga pendidikan.
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klient Pemasarakatan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Data Pemasarakatan di SDP sesuai Standar	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan penginputan data klien pada aplikasi SDP Bapas secara akurat ➤ Melakukan pengambilan sidik jari dan foto klien melalui aplikasi SDP Bapas
		Persentase Klient yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan Sidang TPP ➤ Melakukan penyusunan litmas, pembinaan dan pengawasan terhadap Klient ➤ Melakukan penginputan data Klient Dewasa pada aplikasi SDP bapas
		Persentase Anak yang mendapatkan pendampingan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan penyusunan litmas, pendampingan, pembinaan terhadap ABH ➤ Melakukan penginputan data Klient Anak pada aplikasi SDP bapas

4.	Layanan Manajemen	Dukungan
Jumlah Layanan Internal Perkantoran	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja ➤ Melaksanakan operasional pemeliharaan kantor ➤ Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan RKAKL ➤ Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaporan keuangan
Tersusunnya dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) secara berkala ➤ Melakukan pengadministrasian umum, kesekretaratan, kehumasan, sarana dan prasarana kantor ➤ Menerapkan e-office dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar melalui aplikasi SISUMAKER 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan tata usaha kepegawaian, pengembangan karir, mutasi, dan disiplin pegawai ➤ Menerapkan e-office dalam pengelolaan data pegawai melalui aplikasi SIMPEG
Terpenuhnya data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan		

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksidan konsultasi tentang indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja yang dimaksud adalah : (1) spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara objektif; (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan (4) tidak bias.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemsarakatan	95%	96%	97%	98%	99%
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di Wilayah sesuai Standar	Persentase Layanan Informasi dan kerjasama sesuai standar Persentase Data Pemasarakatan di SDP sesuai Standar	95%	96%	97%	98%	99%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Pemasarakatan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar Persentase Anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar	95%	96%	97%	98%	99%
4.	Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah Layanan Internal Perkantoran Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu Tersusunnya dokumen Pengelolaan BMN dan	95%	96%	97%	98%	99%

	Kerumah tanggaan					
	Terpenuhinya data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan	95%	96%	97%	98%	99%

B. KERANGKA PENDANAAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (dalam ribuan rupiah)				
			2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	2024 (8)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	5.726.103	6.226.000	6.725.000	7.230.00	7.750.000
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di Wilayah sesuai Standar	Persentase Layanan Informasi dan kerjasama sesuai standar Persentase Data Pemasyarakatan di SDP sesuai Standar					
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Pemasyarakatan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar Persentase Anak yang mendapatkan pendampingan sesuai standar					

4.	Layanan Manajemen Dukungan	Jumlah Layanan Internal Perkantoran Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu Tersusunnya dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan Terpenuhnya data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan					
----	----------------------------	--	--	--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 - 2024. Renstra Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang Tahun 2020-2024 ini juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengamisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis pada internal Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang.

Dengan tersusunnya Renstra Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang Tahun 2020-2024 ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Kementerian Hukum dan HAM.



Kepala,

Sudirwan

NIP. 19700218 199003 1 001